FAKTOR – FAKTOR PENDORONG DALAM PENYELESAIAN DELIMITASI ZEE ANTARA INDONESIA DAN FILIPINA

Ni Made Yuni Aryastuti Dewi¹),Putu Ratih Kumala Dewi²),Putu Titah Kawitri Resen³)

123)Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: yuniary26@gmail.com¹, ratihkumaladewi@unud.ac.id², titahkawitri@unud.ac.id³

ABSTRACT

Delimitation problem between Indonesia and Philippines lasted for 20 years. The location of Indonesia boundaries 'Miangas Island' which is closer to the Philippines, becomes one of the key issues. This study will describe the factors that play a role in case resolution of ZEE delimitation between Indonesia and the Philippines. A country will strive to keep its outermost point. The debate over Indonesia's outer perimeter is seen from UNCLOS or Treaty of Paris 1898. However later in 2011 the Philippines agreed on UNCLOS understanding, and accepted Miangas Island as Indonesia's outermost point. This study was made for a change of attitude in the issue of ZEE delimitation settlement caused by several factors in it. This research will be descriptive qualitative research method and using the concept of determinant on foreign policy.

Keywords: Miangas Island, Delimitation ZEE, Indonesia, Philippines.

1. PENDAHULUAN

Perbatasan wilayah negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Batas wilayah mempunyai peranan penting dalam penentuan batas kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. 1 Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki batas maritim dengan 10 negara, yaitu Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand, India, Australia, Timur Leste, Palau, Papua Nugini dan Malaysia (Dispenal Penpas, 2013). Sama halnya dengan Indonesia, Filipina juga merupakan negara maritim yang memiliki banyak pulau. Tanpa pengaturan yang tegas dalam pemanfaatan laut akan dapat berdampak pada terjadinya konflik, belum adanya batas maritim yang jelas antara Indonesia dan Filipina sempat menimbulkan beberapa permasalahan, seperti klaim teritori

pulau-pulau terluar, salah satunya adalah permasalahan Pulau Miangas. Pulau Miangas adalah pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Kepemilikan Pulau Miangas telah diatur dalam UU No.10 Thn 1976 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Filipina yang menyebutkan bahwa Pulau Miangas merupakan milik Indonesia (Andi Arsana, 2013) . Akan tetapi, Filipina menganggap Pulau Miangas merupakan bagian dari Filipina berdasarkan Traktat Paris 1898. Pada traktat tersebut memuat batas - batas Demarkasi Amerika Serikat setelah menang perang atas Spanyol yang menjajah Filipina hingga ke Miangas.

Penentuan batas maritim suatu negara sebenarnya telah diatur oleh PBB dalam UNCLOS 1982. Zona Ekonomi Eksklusif tidak akan melampaui 200 mil laut dari garis pangkal yang diukur dari lebar laut teritorial

(UNCLOS, V.57). Indonesia dan Filipina tentu berkeinginan memaksimalkan wilayah ZEE nya tidak kurang dari 200 mil laut. Namun jarak antara kedua negara tidak memungkinkan untuk memaksimalkan wilayah ZEE, ZEE yang tumpang tindih membuat kedua negara membutuhkan waktu untuk merundingkan batas kedua negara.

Sejak tahun 1994 Indonesia dan Filipina melakukan negosiasi mengenai batas maritim di sekitar Laut Sulawesi dan Laut Mindanao. Selama 10 tahun pertama tidak adanya tindakan yang pasti yang dilakukan Filipina. Indonesia dan Selanjutnya pertemuan antara kedua negara dilakukan tahun 2003 melalui forum Joint Permanent Working Group Meeting on Maritime and Ocean Concerns (JPWG-MOC) dan Sub Working Group, yang secara khusus dibentuk untuk mendalami sisi teknis. Dari tahun 2003 hingga 2014 pertemuan Indonesian dan Filipina dalam forum JPWG-MOC telah dilakukan sebanyak 8 pertemuan. Penentuan delimitasi ZEE tidak dapat diselesaikan dengan cepat, hal ini terkait pengelolaan sumber daya laut dan batas wilayah suatu negara.

Setelah 20 tahun Indonesia dan Filipina akhirnya menemukan kata sepakat dalam penentuan batas maritim. Pemerintah Filipina kemudian sepakat melakukan penyelesaian dengan UNCLOS sebagai acuan dalam kesepakatan batas maritim dan Pulau Miangas sebagai batas terluar Indonesia. Perundingan yang terjadi antara Indonesia dan Filipina diselesaikan dengan perjanjian bilateral. Pada tanggal 23 Mei 2014, Indonesia dan Filipina menandatangani

kesepakatan delimitasi ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) di Manila. Perjanjian tersebut mencakup kordinat garis yang menunjukkan delimitasi ZEE dari dua negara kepulauan.

Pada umumnya suatu negara akan berusaha menjaga keutuhan wilayahnya seluas-luasnya, namun arah kebijakan Filipina berubah yang akhirnya menyetujui keputusan yang ditawarkan Indonesia dengan menggunakan Pulau Miangas sebagai titik terluar dari Indonesia (Novi Anggraeni, 2011). Hal inilah yang kemudian menarik untuk dilihat, faktor yang mendorong penyelesaian delimitasi ZEE antara Indonesia dan Filipina.

2. KAJIAN PUSTAKA

Dalam sebuah capaian penyelesaian masalah tidak hanya perundingan yang berperan di dalamnya. Pada beberapa kasus ada faktor lain yang memicu sebuah untuk perundingan segera mencapai kesepakatan atau ada faktor lain yang mendorong aktor untuk mengambil sebuah tindakan. Dalam skripsi yang berjudul "Dampak Reklamasi Pantai Singapura Terhadap Batas Maritim Indonesia Singapura" oleh Eka Christiningsih Tanlai, Mahasiswa Universitas Jember. Disini dijelaskan mengenai sejarah dan perkembangan penentuan batas maritim antara Indonesia dan Singapura. Serta upaya penyelesaian batas maritim Indonesia -Singapura.

Berdasarkan pada objek kajian yang penulis teliti, penulis menggunakan konsep perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Dari batasan tersebut jelaslah bahwa untuk dapat dinamakan perjanjian internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh subyek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional.

Indonesia dan Singapura telah beberapa waktu melakukan pertemuan untuk membicarakan penyelesaian batas maritim kedua negara. Beberapa kali perundingan telah dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalah perbatasan antara Indonesia dan Singapura. Seperti pada tanggal September 2001, Indonesia dan Singapura pertemuan bilateral mengadakan diwakili oleh masing-masing kedua pemimpin Negara. Indonesia merasakan kekhawatiran terhadap ketidak tegasan sikap Singapura.

Sepanjang tahun 2003 berbagai isu bilateral yang sensitif seperti ekstradisi, perdagangan gelap pasir laut, data statistik, FIR, MTA, *illegal logging*, dan pencucian uang para konglomerat Indonesia terus muncul dan mewarnai hubungan Indonesia-Singapura yang diangkat melalui berbagai saluran, baik formal maupun informal.

Perubahan sikap Singapura dalam menangani masalah tersebut terjadi setelah perundingan yang dilakukan oleh Presiden Megawati Soekarnoputeri serta Perdana M Goh Chok Tong pada Agustus 2003. Singapura menyatakan kesepakatannya untuk membentuk *Joint Cooperation Council*, memulai perundingan perjanjian ekstradisi dan penyelesaian perundingan batas maritim

Indonesia-Singapura. Meskipun kesepakatan lisan tersebut belum mengarah pada bentuk kesepakatan yang kongkrit, namun perubahan sikap Singapura tersebut sudah merupakan kemajuan bagi penyelesaian masalah-masalah bilateral karena selama ini Singapura selalu menghidar bila diajak berunding masalah tersebut, termasuk masalah batas maritime kedua negara.

Presiden Megawati dan PM Goh Chok Tong mengadakan pertemuan pada 4 Agustus 2003 yang salah satu agendanya membicarakan batas maritim kedua negara dan sepakat untuk mengadakan perundingan delimitasi. Pada 8 November dan 30 Desember 2004 diadakan pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan PM Hsien Loongyang salah membicarakan penyelesaian batas maritim kedua negara. Kedua kepala negara sepakat untuk menyelesaikan permasalahan batas maritimnya dengan cara damai.

Dari uraian tersebut, dapat kita ketahui bahwa batas maritim Indonesia-Singapura berupa batas laut teritorial. Menurut UNCLOS 1982, penentuan batas laut teritorial dapat dilakukan dengan penetapan garis tengah melalui perundingan bilateral. Pada tahun 1973, Indonesia-Singapura melakukan perundingan untuk menetukan batas maritimnya, namun perundingan tersebut hanya menyepakati batas maritim bagian tengah saja. Pada tahun 2002, Indonesia memulai upaya-upaya untuk menyelesaikan batas maritim karena Indonesia mengkhawatirkan adanya pergeseran batas maritim yang disebabkan reklamasi pantai Singapura.

Pada awalnya, Singapura enggan untuk menyelesaikan batas maritim tersebut. Namun pengaruh pergantian kepemimpinan dan ditutupnya impor pasir laut dari Indonesia, Singapura mulai bersedia diajak berunding untuk menyelesaikan batas maritim kedua Negara

a. Determinan Kebijakan Luar Negeri

Suatu Negara akan melakukan kebijakan dengan Negara lain guna mencapai tujuan nasionalnya. Tujuan nasional suatu Negara terlihat dari kepentingan dari rakyat di Negara tersebut. Penentuan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh banyak determinan, dalam tulisan ini penulis menggunakan dua determinan, yaitu kepemimpinan dan deterence.

2.2.2.1 Kepemimpinan

Dalam pengambilan kebijakan luar negeri, individu merupakan faktor kuat yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Menganalisis gaya kepemimpinan membantu untuk memahami keputusan diambil dari seorang pemimpin. Ada beberapa faktor psikologis seorang pemimpin yang membantu dalam membentuk sebuah keputusan. (Mintz and DeRouen, 2010)

Maoz dan Shayer (1987: 576) berpendapat bahwa peran kepribadian dalam kebijakan luar negeri tidak bisa diremehkan, dan negara bahwa ada peristiwa penting dalam hubungan internasional yang "can be attributed- at least partially- to the ideas and personal actions of key leaders".

Kepribadian pemimpin dapat dikatakan memiliki dampak yang signifikan, yaitu ketika kepribadian dapat menambah pemahaman tentang kebijakan luar negeri pengambilan keputusan. Menganalisis kepribadian dapat berguna dalam mempelajari kebijakan luar negeri, termasuk pemeriksaan proses kognitif dapat membantu bentuk prediksi keputusan para pemimpin.

2.2.2.2 Deterrence

Selain dari seorang pemimpin, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan suatu Negara, salah satunya adalah faktor eksternal Negara tersebut. Faktor eksternal merupakan keadaan yang terjadi diluar permasalahan lain nya pada suatu Negara dalam mencapai tujuan nasionalnya. Seperti adanya ancaman, bencana alam dan lain lain. Negara yang mengalami atau mendapat ancaman dari negara lain, akan berusahan meminimalisir kerugian yang akan di dapatnya.

Kepemimpinan dan adanya deterrence meniadi dua faktor yang mendorong penyelesaian delimitasi antara Indonesia dan Filipina. Sikap bersahabat pemimpin dari dua memilih untuk negara yang menyelesaikan masalah perbatasan dengan damai. Sementara adanya tekanan dari luar dalam konflik Laut China Selatan yang memacu Filipina dan Indonesia untuk bekerjasama menjaga stabilitas kawasan.

b. Negosiasi dan Kebijakan LuarNegeri

Dalam buku Karen A. Mingst negara menggunakan tiga teknik untuk menunjukkan potensi kekuataannya menjadi kekuatan yang efektif. Tiga teknik itu antara lain diplomasi, ekonomi internasional dan perang. Diplomasi tradisional mengharuskan negara-negara berusaha mempengaruhi perilaku negara lainnya dengan bernegosiasi. Negosiasi

sebagai bagian dari diplomasi dilakukan demi mencegah maupun menggunakan langkah damai untuk meredam permasalahan. (Mingst, 2003)

Dalam hubungan internasional, negosiasi merupakan langkah yang lebih sering diterapkan oleh Negara disbanding dengan langkah-langkah lain yang dapat memberikan kerugian. Pada intinya suatu Negara akan berusaha mencari keuntungan dalam setiap penyelesaian masalah (Berridge, 2002).

Tujuan dari Negosiasi adalah terjadinya kesepakatan antara dua pihak. Negosiasi biasanya dilakukan oleh kedua perwakilan dari masing-masing Negara yang telah dipercaya untuk menyampaikan tujuan nasional dari Negara tersebut. Dalam hal ini seperti Kepala Negara, Menlu dan Duta besar dari Negara yang bersangkutan.

Keberhasilan negosiasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina merupakan salah satu faktor pendorong terselesainya masalah delimitasi antara Indonesia dan Filipina. Negosiasi ini kemudian menghasilkan kebijakan luar negeri yang berikutnya ditandatangani oleh kedua negara.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian bersifat deskriptif ini kualitatif. Dalam metode deskriptif kualitatif, deskriptif ditujukan untuk menggambarkan suatu fenomena dan bukan berbentuk angka. kualitatif bilangan atau Data merupakan sumber dari deskripsi yang luas melalui pemahaman alur peristiwa secara kronologis dan berlandasan kukuh serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkungan setempat (Silalahi, 2012). Dalam penelitian ini, faktor yang mendorong penyelesaian delimitasi ZEE Filipina dan Indonesia digambarkan dalam bentuk deskriptif.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber yang lain telah tersedia sebelum penelitian dilakukan yang mana meliputi yang komentar, intepretasi, maupun pembahasan tentang materi original (Silalahi, 2012). Data sekunder yang berasal dari berbagai literatur hasil riset terdahulu seperti buku diplomasi, UNCLOS, dokumen perjanjian delimitasi ZEE antara Indonesia dan Filipina.

Dalam mengumpulkan data dan informasi yang memiliki kaitan dengan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan merupakan segala usaha yang dilakukan oleh peneliti dalam menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang diteliti (Silalahi, 2012).

Teknik penyajian data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik penyajian data secara tematik. Penyajian data tematik merupakan penyajian data berdasarkan tema-tema dimana setiap bagian atau bahasan berbeda yang merepresentasikan tema yang berbeda pula tentunya dengan tujuan untuk mempermudah penulis mendeskripsikan faktor-faktor yang mendorong penyelesaian delimitasi ZEE antara Indonesia dan Filipina. Tema pertama yaitu hubungan antara Indonesia dan Filipina, kemudian dilanjutkan dengan tema kedua tentang proses negosiasi, dan terakhir melihat faktor yang mendorong penyelesaian delimitasi ZEE Filipina dan Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai kepulauan negara sangat penting bagi Indonesia dan Filipina dalam menentukan perbatasan maritim. Dalam suatu Negara, wilayah merupakan salah satu aspek berdirinya suatu Negara. Oleh karena itu perbatasan merupakan hal penting yang harus diselesaikan dengan kedua Negara, baik melalu bilateral maupun dengan adanya penengah atau biasa disebut trilateral. Penetapan batas diatur oleh hukum internasional, karena perbatasan negara memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan keutuhan suatu wilayah. Dengan adanya batas negara, maka adanya batasan yang jelas untuk suatu bangsa dalam mengelola seluruh urusan pemerintahan yaitu dalam bidang politik , ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Perbatasan Indonesia dan Filipina yang terlalu tipis membuat kedua Negara tidak dapat menarik garis batas ZEE sejauh 200 mil. Penetapan garis batas ZEE telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973 tentang Batas Landas Kontinen Indonesia (BLKI).

Penentuan delimitasi ZEE juga sempat dipengaruhi oleh posisi Pulau Miangas. Posisi pulau Miangas yang berdekatan dengan Filipina, sempat menimbulkan keraguan kepemilikan dari pulau tersebut. Pulau Miangas sebagai pulau terluar Indonesia yang berbatasan dengan Filipina

tidak luput berperan sebagai titik terluar yang kemudian dapat menjadi acuan dalam menentukan delimitasi.

Indonesia dan Filipina menyadari bahwa penting untuk menentukan batas maritim kedua negara. Langkah penentuan batas maritim antara Indonesia dan Filipina sudah dibicarakan sejak tahun 1994, pertemuan Antar Pejabat Senior Mengenai Penetapan Batas-Batas Maritim Antara Indonesia dan Filipina Record of Discussions the First Senior Officials Meeting on the Delimitation of the Maritime Boundary Between Indonesia and the Philippines, Manado, 23 - 25 June 1994, namun baru pada desember 2003 mulai direalisasikan dalam bentuk kerangka kerjasama bilateral dalam Joint Permanent Working Group on Maritime and Ocean Concerns (JPWG-MOC).

Joint Permanent Working Group on Maritime and Ocean Concerns merupakan bentuk kerangka kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina yang membahas tentang penegasan perbatasan wilayah laut antara kedua negara. Pada Desember 2003 kedua negara untuk pertama kalinya mengadakan Joint Permanent Working Group-MOC pada tanggal 1-5 Desember 2003. Joint Permanent Working Group merupakan kelanjutan dari pertemuan ketiga Indonesia dan Filipina yang telah diadakan tahun 2002, yang mencatat bahwa perlu adanya kebutuhan untuk membangun sebuah sistem pemeriksaan Monitoring Control and Surveilance secara efektif. Sistem monitoring ini umumnya dibangun di wilayah pulau-pulau kecil terluar seperti pulau

Miangas. Seperti dibangunnya pos penjagaan di perbatasan, patroli dalam memantau pergerakan kapal-kapal perikanan. (Prakoso, 2011)

Tujuan dari JPWG - MOC pertama adalah untuk memungkinkan kedua negara keperluan kepulauan untuk hal yang mendesak dan masalah kelautan yang penting serta situasi yang dapat mengganggu kedamaian dan keharmonisan dalam kawasan yang menyebabkan ketidaksetujuan dalam memberi batas-batas laut dan perihal kelautan lainnya. Pertemuan ini akan memperbolehkan kedua negara untuk mencocokan respon mereka untuk menumbukan ketergantungan dari negaranegara ASEAN.

Selain kerjasama dalam penegasan perbatasan kedua wilayah negara, Indonesia dan Filipina juga melakukan kerjasama yang dikenal dengan Joint Border Commitee sebagai salah satu wujud dari diplomasi pertahanan perbatasan dalam bidang keamanan. Joint Border Commitee mempunyai tugas mengkaji dan mengidentifikasi masalah, memprakarsai, dan mengusulkan kegiatan bersama, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan kegiatan yang disetujui serta memecahkan permasalahan yang timbul dari pelaksanaan persetujuan.

Kerangka kerja sama ini ditujukan untuk menjaga stabilitas keamanan antara dua negara, selain itu kerjasama ini ditujukan untuk memajukan dan mengembangkan kedua negara kepulauan yang sama-sama memiliki perbatasan pulau terluar yang

membutuhkan perhatian dalam segala bidang terutama dalam bidang pertahanan dan keamanan. *Joint Border Commitee* merupakan bentuk kerangka kerjasama yang membicarakan beberapa masalah yang terkait dengan isu-isu keamanan bersama.

Pertemuan pertama Indonesia dan Filipina dalam JPWG-MOC memang belum sepenuhnya membahas tentang akar dari permasalahan yang terjadi antara kedua negara, karena pertemuan ini dibentuk hanya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mendesak mengenai kelautan. Pembahasan dalam pertemuan JPWG-MOC ini baru hanya awal dari sebuah pencapaian kepentingan membicarakan idealnya sebuah hubungan bilateral dalam mencapai suatu tujuan. Tujuan dari pertemuan pertama ini hanya menjalin hubungan dan baik mencegah kemungkinan terjadinya konflik yang diakibatkan kompleksitas masalah yang terjadi di wilayah laut kedua negara.

Pertemuan selanjutnya dari kedua negara menghasilkan beberapa keputusan yang meningkatkan penyelesaian masalah antara Indonesia dan Filipina. Filipina menentukan provisional basepoint (titik dasar), titik dasar yang dimiliki Filipina masih bersifat sementara karena masih dalam proses penetapan secara resmi melalui pembahasan di kongres untuk disahkan menjadi keputusan pemerintah. Salah satu kesulitan Indonesia adalah mengetahui secara spesifik titik dasar klaim Filipina. Pemberian provisional basepoint sangat penting karena mempengaruhi batas luas wilayah kedaualatan masing-masing negara. Pulau-pulau terluar seperti Pulau Miangas

merupakan salah satu titik dasar dari penarikan garis batas wilayah Indonesia. Titik dasar yang diambil oleh Filipina 127°BT dan 4°45' LU.

Pengawasan kembali area yang di delimitasi terletak sekitar 120°BT-129°30′BT. Indonesia akan melakukan kajian dengan titik dasar yang telah diberikan Filipina dan juga akan menekankan pembahasan kawasan 126° atau dikawasan Pulau Miangas untuk segera dituntaskan, karena letak posisi pulau Miangas pada posisi koordinat 126°36′35″BT, menjadi bagian dari sebuah daerah yang akan di delimitasi pada saat itu. Kekhawatiran Indonesia akan lepasnya pulau Miangas dari kedaulatan NKRI dikarenakan posisi Pulau Miangas berada pada penarikan garis perairan Filipina.

Hal ini karena delimitasi batas maritim, pada kenyataannya adalah proses politis dan berkaitan dengan isu yang sangat sensitive dan berhubungan dengan kedaulatan dan hak berdaulat suatu negara. Hal ini ditunjukkan oleh sikap Indonesia dan Filipina yang menyelesaikan permasalahan delimitasi ZEE secara negosiasi bilateral.

5. KESIMPULAN

Dalam menyelesaikan permasalahan batas maritim, sebaiknya dilakukan melalui jalan damai untuk mencapai kesepakatan dimana tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Inilah yang diwujudkan oleh Indonesia dan Filipina, penyelesaian delimitasi ZEE di Laut Mindanao dan Laut Sulawesi berjalan damai walaupun dalam waktu yang cukup lama.

Indonesia dan Filipina sepakat menyelesaikan masalah ini dengan jalan Negosiasi. Negosiasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina dilakukan dalam beberapa kali pertemuan. Pertemuan yang dilakukan Indonesia dan Filipina merupakan tahap-tahap untuk mencapai sebuah penyelesaian dalam adalah hal ini penyelesaian delimitasi ZEE. Selain itu, Indonesia dan Filipina sebagai aktor dalam penyelesaian delimitasi ZEE memiliki lembaga pemerintah yang bergerak dalam bidang pengukuran dan pemetaan yang membantu dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Selain dari keberhasilan negosiasi antara Indonesia dan Filipina, ada dua faktor yang mendorong penyelesaian delimitasi antara Indonesia dan Filipina. Faktor kepemimpinan dan faktor deterrence. Faktor kepemimpinan dilihat dari sikap pemimpin kedua negara yang berkuasa saat penyelesaian permasalahan ini. Dari Indonesia dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dari Filipina Presiden Filipina Benigno Aguino III. Kedua pemimpin memiliki hubungan yang baik dan mengutamakan kerjasama dan damai dalam menyelesaikan masalah.

Faktor Deterrence Laut China Selatan juga mempengaruhi Filipina untuk segera menyelesaikan permasalahannya Indonesia. Untuk dengan mendapatkan dukungan Indonesia dalam penyelesaian Laut China Selatan dan Indonesia berkewajiban untuk menjaga keamanan wilayah ASEAN sebagai ketua ASEAN.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Arsana, Andi M. (2014). "Batas Maritim untuk
 Orang Awam". Diakses dari
 http://madeandi.com/2014/12/11/batas
 -maritim-untuk-orang-awam/ tanggal
 23 Agustust 2014.
- Aurelio, 2014. "Pertemuan SBY Benigno Aquino Sepakati 4 Isu Strategis Indonesia Filipina. Diakses dari http://www.batasnegeri.com/pertemua n-sby-benigno-aquino-sepakati-4-isu-strategis-indonesia-filipina/ tanggal 8 Mei 2015
- Berridge, G.R. (2002) Diplomacy: Theory and Practice 2nd Edition. Basingstoke: Palgrave.
- Christiningsih, E. (2006)."Dampak Reklamasi
 Pantai Singapura Terhadap Batas
 Maritim Indonesia Singapura".
 Program Sarjana Strata Pertama.
 Universitas Jember. Jember.
- Direktori Pulau-Pulau Kecil Indonesia. 2014.

 Miangas. Diakses dari http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/3

 06 tanggal 5 Januari 2015.
- Gazete, O. 2014. "Q&A on the Philippine and Indonesian agreement on the Exclusive Economic Zone Boundary".

 Diakses dari http://www.gov.ph/2014/05/23/faqs-on-the-philippines-and-indonesia-agreement-on-the-delimitation-of-eez-boundary/ tanggal 3 Januari 2015.

- Gaubatz, Kurt Taylor. 1932. *The Island of Palmas*. Diakses dari https://web.archive.org/web/20080528
 https://www.gwu.edu/~jaysmith/lsland.html tanggal 7 Januari 2015
- Huber, Max (4 April 1928). "Island of Palmas (or Miangas) (The United States of America v. The Netherlands)". PCA Case Repository. The Hague: Permanent Court of Arbitration. Retrieved 6 Mei 2016.
- Kemdikbud Indonesia, 2010. Pulau Miangas.

 Diakses dari

 https://belajar.kemdikbud.go.id/PetaBudaya/Repositorys/pulau miangas/
 tanggal 5 Januari 2015.
- Mingst, A. Karen. (2003) Essentials of International Relations; Second Edition. W.W. Norton & Company.
- Nordquist, M.H., & Moore, J.H. (Eds.) (2012).

 Maritime Border Diplomacy: Center

 For Ocean Laws And Policy. Leiden,

 The Netherlands: Koninklijke Brill NV.
- Principled Negotiation (n.d.) diakses dari

 <u>http://www.colorado.edu/</u>
 conflict/peace/prinneg.html tanggal 15
 September 2015
- Project VOA News. Diakses dari https://projects.voanews.com/south-china-sea/indonesian/ tanggal 23 Mei 2016
- Robbins, Stephen P. (2013). *Organizational Behaviour* 15th ed. Pearson. New York.

- Roy, S.L. (1995). Diplomasi, Jakarta: PT Grafindo Raja Perkasa.
- Saprianingsih, Fatimah (2011). "Resolusi Konflik dan Gerakan Separatisme GAM di Aceh". Program Sarjana Strata Satu. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayattulah. Jakarta
- Silalahi, U. (2012). *Metode penelitian sosial*.

 Bandung: PT. Refika Aditama.
- Starke, J.G. (1997). *Pengantar Hukum Internasional II.* Jakarta. Sinar Grafika.